

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2022

2022

Kpt Nomor : 16 TAHUN 2022: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR: 16 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (3), Pasal 178 ayat (3), pasal 178 ayat (4) Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PUU- XVIII/2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Penetapan Petugas Verifikasi Faktual Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 789); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor: 16 Tahun 2022 diatur tentang:

1. Menetapkan nama-nama Petugas Verifikasi Faktual Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 2. Petugas Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan fungsi dan tugas.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Oktober 2022.
- Lampiran 1 halaman.